



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL DAN KOORDINASI

(LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT)

ANTARA

STASIUN METEOROLOGI KELAS III ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI) - AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU PANGKALAN BUN

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
PADA BANDAR UDARA ISKANDAR KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : KS.303/003/MIKR/X/2018

Nomor : PJJ.04.04.03/13.4/LPPNPI/10/2018/001

Pada hari ini Rabu tanggal 3 (Tiga) bulan Oktober tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) bertempat di Pangkalan Bun yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SLAMET RIYADI, SP, M.Si**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Iskandar Kotawaringin Barat berkedudukan di Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas III Iskandar Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SAMSUL HADI**, selaku Kepala Cabang Pembantu Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Pangkalan Bun, berkedudukan di Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Cabang Pembantu Pangkalan Bun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan Memperhatikan :

Nota Kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Nomor : KS.303/004/KB/VI/2014 dan PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/06/2014/001 Tanggal 11 Juni 2014, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan pada Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Tanggung jawab pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
2. Tanggung jawab pelayanan navigasi penerbangan;
3. Informasi meteorologi penerbangan yang diberikan kepada unit pelayanan navigasi penerbangan;
4. Koordinasi terhadap pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan fasilitas komunikasi untuk penyampaian informasi meteorologi penerbangan berupa :
 - a. Jaringan telekomunikasi penerbangan tetap (*Aeronautical Fixed Telecommunication Network*) kecuali pada tributary stations; dan
 - b. Telepon dan jaringan PABX untuk komunikasi langsung antara Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan dengan Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan.
2. Mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait perubahan sistem informasi dan teknologi peralatan komunikasi.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan informasi hasil pengamatan cuaca di sekitar Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat untuk kepentingan pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan kepada **PIHAK KEDUA** setiap 30 (Tiga Puluh) menit;
2. Menyediakan informasi meteorologi penerbangan terkini mengenai kondisi cuaca dan prakiraan cuaca pada Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat;
3. Jenis informasi yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :
 - a. *Local Routine Report / Met Report* dan laporan cuaca rutin untuk penerbangan (METAR);
 - b. *Local Special Report* dan SPECI;
 - c. Data *Authomated Weather Observing System* (AWOS);
 - d. *Trend Forecast*;
 - e. Prakiraan cuaca di sekitar bandar udara (*aerodrome forecast*) berupa laporan TAF;
 - f. *Aerodrome Warnings*;
 - g. Informasi Citra Radar;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

- h. Informasi terhadap kondisi meteorologi yang dapat mempengaruhi operasi penerbangan seperti informasi titik panas (*hotspot*) yang menyebabkan kabut asap di sekitar area Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat dan *Volcanic Ash* (awan debu dari letusan gunung api) yang bersumber dari Meteorological Watch Office.
- i. Informasi terkait pelepasan balon pibal dan balon rason untuk pengamatan udara atas, sehingga bisa dibuat NOTAM yang bersifat permanen. Untuk pengamatan Rason dilaksanakan 2 (Dua) kali yakni pada pukul 23.30 hingga 03.00 UTC dan 11.30 hingga 15.00 UTC. Kemudian untuk pengamatan Pibal dilaksanakan 1 (Satu) kali yakni pada pukul 05.30 hingga 06.30 UTC.
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan informasi meteorologi penerbangan yang diperlukan untuk pelayanan navigasi penerbangan pada Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat;
5. Menyimpan salinan *meteorological flight documentation*, METAR, dan SPECI;
6. Memberikan bantuan dalam melaksanakan SAR *Mission* apabila diperlukan;
7. Memberikan keterangan pada proses investigasi internal maupun KNKT apabila diperlukan;
8. Memelihara dan menjaga sarana peralatan sistem informasi meteorologi penerbangan (AFTN, PABX) yang ada di kantor **PIHAK KESATU**, serta melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila peralatan sistem informasi penerbangan mengalami gangguan/kerusakan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi meteorologi penerbangan sesuai standar, akurat, terkini, dan tepat waktu dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi meteorologi penerbangan yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada Penerbang melalui sistem peralatan informasi komunikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

2. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi gangguan pada peralatan sistem informasi penerbangan;
3. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait perubahan sistem informasi dan teknologi peralatan komunikasi.
4. Menyediakan ruangan pelayanan meteorologi kepada **PIHAK KESATU** untuk penyampaian briefing cuaca kepada Penerbang
5. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** bila status bandara dinyatakan *close*
6. Meneruskan informasi dari Pilot / PIREP kepada **PIHAK KESATU** jika didapati informasi cuaca yang *significant* seperti adanya *wind shear* maupun *down burst*;
7. Memelihara dan menjaga sarana peralatan sistem informasi meteorologi penerbangan (Display AWOS) yang ada di kantor **PIHAK KEDUA**, serta melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila peralatan sistem informasi penerbangan mengalami gangguan/kerusakan.

Pasal 4

MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan data/informasi kondisi cuaca di sekitar Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan teknis (format) yang standar dan disampaikan setiap 30 menit dengan menggunakan sarana komunikasi *Aeronautical Fixed Telecommunication Network* (AFTN) dan *Authomated Weather Observing System* (AWOS), apabila AFTN dan AWOS rusak, maka informasi meteorologi dapat dikirim menggunakan alat bantu telephone *Private Automatic Branch eXchange* (PABX) , fasilitas telephone umum, *electronic mail*, dan *Whatsapp Group*;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyampaikan data (informasi) kondisi cuaca di Bandar Udara Iskandar Kotawaringin Barat dengan metode *two way communication* menggunakan alat bantu radio *Very High Frequency* (VHF) dan atau melalui *Automatic Terminal Information Service* (ATIS);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan tentang perubahan cuaca yang signifikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sarana komunikasi telephone *Private Automatic Branch eXchange (PABX)*, fasilitas telephone umum, *electronic mail*, dan *Whatsapp Group*;
- (4) **PIHAK KEDUA** sesegera mungkin menyampaikan informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penerbang;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyampaikan berita cuaca yang diterima via AFTN maupun sarana komunikasi lainnya dari bandara lain kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca signifikan yang diterima dari pesawat terbang (*air report*) kepada **PIHAK KESATU** menggunakan alat bantu telephone PABX.
- (7) Apabila informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU** berbeda dengan pengamatan yang dilakukan oleh petugas dari **PIHAK KEDUA**, maka petugas tersebut mengkonfirmasikan pengamatannya kepada **PIHAK KESATU**. Adapun hasil dari konfirmasi tersebut tetap mengacu atau memakai hasil pengamatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan *visibility chart*.
- (8) Penggunaan data (informasi) dari AWOS untuk keselamatan penerbangan oleh **PIHAK KEDUA** harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (9) Untuk memperlancar informasi pelayanan penerbangan maka **PARA PIHAK** memfasilitasi komunikasi yang optimal dalam kemudahan akses ke ruang operasional baik di Stasiun Meteorologi Kelas III Iskandar Kotawaringin Barat maupun ruang operasional Pelayanan Operasi Lalu Lintas Penerbangan Iskandar Kotawaringin Barat.
- (10) Dalam hal penting yang memerlukan koordinasi cepat maka **PARA PIHAK** dapat menghubungi :
 - a. Nomor telepon dan alamat email Stasiun Meteorologi Kelas III Iskandar Kotawaringin Barat :
 - a.1. Telepon PABX : Ext. 123 Telepon Kantor : (0532) 21329

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

Fax : (0532) 21329.

- a.2. Alamat email : stamet.pangkaln bun@bmkg.go.id
- a.3. Aplikasi WhatsApp/Telegram : +62 852 4886 3695

- b. Pelayanan Operasi Lalu Lintas Penerbangan Bandara Iskandar :
 - b.1. ARO : 0532-2065463 ; PABX Ext. 126
 - b.2. Tower : 0532-2065463 ; PABX : Ext. 124 ; +62 821 5365 5901
 - b.3. Aplikasi WhatsApp/Telegram : +62 822 5211 0836

Pasal 5

MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



STAMET KELAS III
ISKANDAR
KOTAWARINGIN BARAT



AIRNAV INDONESIA
CABANG PEMBANTU
PANGKALAN BUN

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

LEMBAR PENGESAHAN

DISAHKAN DI : Pangkalan Bun
TANGGAL : 3 Oktober 2018

Mengesahkan :

 PIHAK PERTAMA	 PIHAK KEDUA
<u>SLAMET RIYADI, SP, M.Si</u> NIP: 19781217 200012 1 005	 <u>SAMSUL HADI</u> NIK: 157410050271S

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU